

KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA

Amastassia Louise E, Citra Amira Zolecha

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini, desakan terhadap hukum untuk ikut masuk ke dalam ranah teknologi digital juga semakin kuat. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan. Penyadapan untuk proses penegakan hukum harus memiliki aturan yang jelas. Kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. KUHAP telah memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu. Ketentuan mengenai kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. Telah terdapat aturan mengenai penggunaan alat bukti digital berupa informasi elektronik khususnya penyadapan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan-perundangan yang mengatur ketentuan Hukum Acara Pidana diluar KUHAP

Kata Kunci : pembuktian, penyadapan, penyidikan, perkara pidana

ABSTRACT

Along with the development of information technology and telecommunications today, urging against the law to go into the realm of digital technology is also getting stronger. Including the policy regarding wiretapping law, which will be used as evidence in the investigation in order. Tapping to the law enforcement process should have clear rules. Position and strength of wiretapping in the investigation process in proving a criminal case in the legislation is not contrary to law. Criminal Procedure Code has provided exceptions to the law in the event of certain criminal laws. Provisions regarding the position and strength of the results Tapping on the process of investigation in proving a criminal case in the legislation is not contrary to law. There have rules regarding the use of digital evidence in the form of electronic information in the wiretapping laws in Indonesia, particularly the laws and regulations governing the provision of the KUHAP.

Keywords : proof, tapping, investigations, criminal cases

A. Pendahuluan

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan suatu aplikasi kehidupan yang serba modern. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, bagi manusia teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan (chaos), sebaliknya hukum yang semata – mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung keberadaan manusia, di sinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini, yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat di dunia, antara lain memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung antara satu sama lain. Kenyataan lain saat ini, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sering kali disalahgunakan oleh masyarakat, termasuk di Indonesia untuk melakukan atau menimbulkan suatu perbuatan yang dapat melawan hukum. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum untuk ikut masuk ke dalam ranah teknologi digital. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi kenyataan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana. Setidaknya keyakinan tersebut terpancar dari ungkapan para pendukung penggunaan metode penyadapan. Namun, disisi lain, selain memiliki kegunaan dalam penegakan hukum, penyadapan juga memiliki kecenderungan untuk melanggar hak asasi manusia (Edmon Makarim, 2010:231). Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dan perdebatan terkait penggunaan metode penyadapan bukanlah hal baru dikalangan penggiat hukum di Indonesia. Saat ini penyadapan memberikan warna baru dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pembuktian.

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian khususnya mengenai penyadapan, seperti biasanya akan berada dalam posisi yang dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Alat bukti digital sering disebut juga dengan “hukum alat bukti yang terbaik” (best evidence rule), tetapi satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian.

Alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Petunjuk menurut ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai hubungan baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tidak pidana itu sendiri

yang menandakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pasal 188 ayat 2 KUHAP berbunyi alat bukti petunjuk diperoleh atau dibuktikan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Tujuan pokok sistem peradilan pidana berdasarkan sah dan meyakinkan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati (Ultimate Truth, Absolute Truth). Hasil penyadapan bisa mewujudkan kebenaran sejati selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain maka keterbuktian kesalahan terdakwa dianggap beralasan. Banyak hal yang akan menimbulkan keragu-raguan akan membuat terdakwa bisa dibebaskan atau sebaliknya akan dijatuhi hukuman karena dianggap tidak bersalah oleh karena itu penyadapan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyadapan, dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA”.

B. Pengaturan Mengenai Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

1. Kebijakan Hukum Dalam Penyadapan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Kebijakan hukum adalah merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan /politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:15). kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikat mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Barda Nawawi Arief, Jakarta, 2008:22). Disadari sejak awal bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan konsep/rancangan Undang-undang KUHP (Hukum Pidana Materiel), tetapi juga harus disertai dengan konsep/rancangan mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Barda Nawawi Arief, Bandung, 2005:11). Usaha pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadukan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam masyarakat. Sesuai dengan sifat dari pada pembaharuan yang fundamental tersebut maka sasaran dari pada pembaharuan ini harus tertuju kepada 4 sektor yaitu :

1. Struktur/tatanan hukum acara pidana;
2. Materi/isi dari pada hukum acara pidana;

3. Sikap dan penerimaan masyarakat terhadap hukum acara pidana;

Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (strafvollstreckungsgesetz). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau hanya satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia khususnya pembaharuan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal penyediaan aturan yang komprehensif tentang Penyadapan sangat diperlukan. Gagasan agar penyadapan diatur dalam KUHP ternyata sudah terlebih dahulu ada dalam rancangan KUHP. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) di dalam Pasal 83 RUU KUHP 2008 menyebutkan bahwa penyadapan adalah sebagai berikut

: Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.

Penyadapan juga berguna sebagai salah satu metode penyidikan. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam melakukan investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Sampai saat ini di Indonesia dalam perkembangannya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ternyata perundang-undangan Hukum Pidana atau perundang-undangan yang di dalamnya terdapat materi hukum pidana, semakin lama semakin banyak dan menumpuk juga. Di Indonesia misalnya dapat dikatakan bahwa materi hukum pidana di luar KUHP (hukum pidana khusus) justru lebih banyak dan terus bertambah, setidaknya terdapat sembilan UU yang memberikan kewenangan penyadapan kepada instansi penegak hukum dengan cara pengaturan tentang hukum acara dan/atau tata cara penyadapan yang berbeda-beda. Sehingga dengan dasar itulah tata cara penyadapan di dalam KUHP sangat diperlukan sebagai dasar acuan dalam melakukan penyadapan yang sah menurut hukum.

2. Kedudukan Dan Kekuatan Hasil Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Perkara Pidana

a. Aspek Hukum Penyadapan Dalam Proses Penyidikan.

Hukum berkaitan erat dengan masyarakat, masyarakat berubah, hukum juga harus berubah (Sabian Utsman, 2008, 2-3). Demikian juga halnya dengan tren kejahatan yang memanfaatkan teknologi informatika yang semakin marak dilakukan. Jenis dan modus operandi dalam kejahatan pun semakin berkembang dan canggih. Serta tingkat keberhasilan dalam mengungkapkan kejahatan dengan metode konvensional ini bisa dibilang sangat rendah bila memakai metode teknologi informasi untuk melakukan suatu penyidikan. Penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada tahap awal penyelesaian perkara pidana yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam hal penyidikan merupakan langkah yang cukup menentukan karena dalam tahap ini bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi melalui pencarian alat bukti. Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Mengenai penyidikan di dalam KUHP

yang ditentukan pada Bab I Pasal 1 butir 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di dalam KUHAP juga terdapat Pasal yang mengatur terkait dengan hal penyadapan, yakni Pasal 7 ayat (1) j yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. Pasal ini memang tidak secara nyata menyebutkan bahwa penyidik boleh untuk menyadap, namun dalam penjelasan pasal ini setidaknya menyatakan bahwa tindakan lain menurut hukum yang berlaku adalah sudah merupakan bagian dari penyadapan yang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP juga dimungkinkan untuk adanya penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan KUHAP terhadap proses acara pidana dari suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tertentu. Sehingga UU ini membuka kemungkinan adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum acara pidana, sebagaimana halnya juga telah diakomodir dan diatur di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Penyadapan (interception) saat ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan maupun sebagai alat bukti yang akan digunakan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan serius yang menjadi sorotan utama di Indonesia. Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan itu dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penyelidikan, penyidikan serta sebagai alat bukti. Salah satu tindakan penyidik di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan maupun pengumpulan alat bukti adalah melalui penyadapan. Di Indonesia tindakan penyadapan, sesungguhnya mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan atau intersepsi ini terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan dalam Subjek dan Kewenangan Penyadapan.
2. Peraturan perundang-undangan dalam Tata Cara Penyadapan

Kendati telah diatur dalam beberapa UU, namun dalam proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti elektronik sifatnya masih parsial dan limitatif, sebab ia hanya dapat dipergunakan terbatas dalam tindakan hukum sertakasus-kasus tertentu. KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana sendiri tidak mengatur mengenai alat bukti digital. Pada prinsipnya teknik penyidikan tindak pidana dengan menggunakan metode penyadapan adalah sama dengan teknik tindak pidana umum lainnya, namun mengingat masalah teknologi informatika berkaitan dengan teknologi maka yang menjadi suatu kendala dalam penyidikan adalah proses pembuktiannya.

Pada dasarnya kewenangan penyidik dalam penyidikan secara umum adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 KUHAP. Dan di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu, sehingga dengan demikian dimungkinkan dalam UU pidana khusus termasuk UU yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat penyadapan sebagai bagian dari penyidikan telah memberikan kewenangan khusus atau

tambahan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Sehingga dari informasi dari atas tersebut, dapat dipastikan satu kesimpulan. Bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana.

b. **Kedudukan dan Kekuatan Hukum Hasil Penyadapan Pada Proses Penyidikan Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana.**

Perubahan masyarakat dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum termasuk di dalam system hukum pidana, baik hukum pidana materiil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum pidana formilnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sudah menjadi pendapat umum, bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam acara pidana, pembuktian memiliki peranan yang sangat sentral. Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan (Edmon Makarim, 2004:419).

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (Andi Hamzah, 1996:257). Didalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut fakta sebenar-benarnya. Dalam kaitannya dengan penyidikan pada KUHP ini pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Berbicara mengenai kekuatan dan kedudukan pembuktian perkara pidana, kita tidak bisa lepas dari sistem pembuktian pada umumnya.

Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama dan bersifat konvensional. Yang belum mampu untuk menjangkau pembuktian atas kejahatan-kejahatan tindak pidana yang menggunakan perangkat digital sebagai akibat kemajuan dari teknologi informasi, yang menempatkan kedudukan produk teknologi sebagai alat bukti. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap alat bukti digital, yang ironisnya, berbanding terbalik dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi digital baik dalam negeri maupun dengan luar negeri. Posisi hukum kedudukan dan kekuatan hukum pada proses penyadapan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya sangat relevan diterimanya sebagai bukti di dunia yang serba canggih dan modern. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, muncul dan terjadinya tindak pidana konvensional yang karakteristiknya berbeda dengan tindak pidana konvensional.

Untuk mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana konvensional tersebut diperlukan alat bukti lain selain yang selama ini dikenal dalam KUHP, misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik. Demikian halnya dengan penyadapan yang merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun disisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Secara teori, penyadapan seringkali perlu disahkan oleh pengadilan sebagai alat

bukti dalam pembuktian perkarapidana. Yang biasanya hanya disetujui ketika alat bukti lain yang tercantum didalam Pasal 184 KUHAP seperti surat, keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli dan sumpah, yang menunjukkan tidak mungkin untuk mendeteksi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana atau dengan cara-cara konvensional. Pada praktik hukum di Indonesia, terdapat ketentuan hukum mengenai alat bukti, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Al Wisnubroto dan G.Widiartana ,2005:100-101) telah disebutkan secara terperinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar lima jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*), artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sedangkan di dalam Draft RUU KUHAP Tahun 2008 telah mengakomodasi perkembangan teknologi informatika sebagai salah satu alat bukti. Sebagaimana penetapan alat bukti yang sesuai dengan penjelasan diatas telah diuraikan bahwa sampai dengan hari ini dalam dunia peradilan di negara kita dikenal dengan 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dipergunakan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi di dalam draft RUU KUHAP Tahun 2008, alat bukti yang sah dipersidangan adalah berubah menjadi :

1. barang bukti;
2. surat-surat;
3. alat bukti elektronik;
4. keterangan saksi;
5. Keterangan ahli;
6. keterangan terdakwa

Terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai digital evidence (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah. Karena tindak pidana yang telah dilanggar memiliki aturan hukum khusus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Sehingga bukti elektronik yang ada menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam di luar Pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara khusus telah dianggap sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Bukti penyadapan dalam penggunaan alat perekam dan hasil rekaman sebagai dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah jelas dan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja. Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman merupakan bagian dari proses pro justisia perkara pidana.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti, namun dalam Undang-undang Tindak Pidana

Korupsi, rekaman merupakan alat bukti yang sah. “Sesuai Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001) perubahan atas UU 31/1999 tentang 14 RUU KUHAP 2008 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk.”. Sementara dalam KUHAP, lanjutnya, bukti petunjuk tidak ada menyangkut rekaman. Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam UU tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil. Hakikatnya hukum pembuktian dapat dikategorisasikan kedalam hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional, termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir KUHAP.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa (www.equator-news.com/alat-bukti-petunjuk diakses pada Juni 2014) dalam suatu sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan pembuktian dengan menggunakan alat-alat elektronik dalam persidangan tersebut. Penyadapan adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti.

Selain itu, metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya di berbagai belahan negara, karena membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan preventif dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. KUHP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Namun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam Undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*). Dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar- benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

C. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan.

a. Perkembangan dan perubahan hukum khususnya dalam pengaturan penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informatika dan dinamika sosial yang terjadi didalam masyarakat. Proses penegakan hukum dan undang-undang yang meliputi pemanfaatan teknologi informasi sudah dimulai dan masih akan berjalan panjang yang dibarengi dengan penyempurnaan dan penyesuaian KUHAP sesuai dengan perkembangan zaman. Substansi di dalam KUHAP yang baruharuslah memiliki sentuhan pembaharuan hukum, khususnya mengenai penyadapan. Undang-undang di luar KUHAP sendiri telah mengatur dan mengakomodasi penyadapan.

b. Ketentuan mengenai kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. Telah terdapat aturan mengenai penggunaan alat bukti digital berupa informasi elektronik khususnya penyadapan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan-perundangan yang mengatur ketentuan Hukum Acara Pidana diluar KUHAP. Pengaturannya sendiri telah terdapat di dalam Pasal 284 ayat (2) yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU tertentu, sehingga dengan demikian dimungkinkan dalam UU pidana khusus termasuk UU yang berkaitan dengan tindak pidana yang memuat penyadapan sebagai bagian dari penyidikan yang telah memberikan kewenangan khusus atau tambahan terhadap penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Walaupun didalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur penggunaan bukti digital, namun terdapat juga perbedaan-perbedaan didalam penggunaan bukti digital tersebut sebagai alat bukti.

2. Saran.

a. Pembaruan hukum acara pidana di dalam pengaturan penyadapan pada proses penyidikan juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubandandan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu khususnya dalam hal penyadapan. Langkah-langkah penyusunan KUHAP baru dalam hal penyadapan untuk proses penegakan hukum harus memiliki aturan yang jelas. Berkaitan dengan hal itu, pembaharuan hukum acara pidana sebaiknya tidak cukup dengan sekadar merevisi KUHAP dalam arti memperbaiki KUHAP yang berlaku dengan caramengurangi, mengubah atau menambah substansi KUHAP, tetapi menggantinya dengan KUHAP yang baru dan lebih baik lagi.

b. Hubungan sinkronisasi antara kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan didalam peraturan perundang-undangan yang memuat penyadapan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan dan alat bukti terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih menunjukkan ketidakselarasan dalam pengaturan penyadapan dalam proses penegakan hukum. Untuk itu sangat diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur hal-hal mengenai penyadapan baik dalam hal hal penyelidikan, penyidikan maupun sebagai alat bukti

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian (perdata dan pidana), Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Makarim, Edmon, Komplikasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mulyadi,Lilik, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2007.

Nawawi,Arief Barda, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

Prakoso,Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Soekanto,Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Utsman Sabian, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.

Artikel dari Internet

www.equator-news.com/alat-bukti-petunjuk diakses pada Juni 2014